

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK

Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak	Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,	BUPATI DEMAK,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak; b. bahwa agar pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pelaksanaan;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak; b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan agar lebih efektif serta dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tentang

<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;</p>	<p>Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kabupaten Demak, perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</li> </ol>

<p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);</p> <p>11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</p>	<p>4. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54);</p>
--	--

<p>12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:</p>

<p><b>BAB I</b> <b>KETENTUAN UMUM</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Demak.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Demak.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.</li> <li>4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.</li> <li>6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.</li> <li>7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.</li> </ol>	

<p>8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.</p> <p>9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.</p> <p>10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p>11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.</p> <p>12. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidental ataupun terus menerus.</p> <p>13. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.</p> <p>14. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.</p>	
--	--

<p>15. Advokasi adalah upaya atau proses yang sinergis dan terencana untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.</p> <p>16. Bina Suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenankan.</p> <p>17. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (aspek practice).</p> <p>18. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>MAKSUD DAN TUJUAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pedoman PHBS dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan sehingga mampu</p>	

menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan Pedoman PHBS adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;</li> <li>b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pembinaan PHBS;</li> <li>c. meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan ttu dan tatanan fasilitas kesehatan;</li> <li>d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan</li> <li>e. meningkatkan kemitraan pelaku usaha.</li> </ol>	
<p><b>BAB II</b></p> <p><b>INDIKATOR DAN SASARAN PHBS</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Indikator PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Sasaran PHBS adalah:</p>	



<p>a. anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;</p> <p>b. warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru</p> <p>c. dan karyawan;</p> <p>d. pimpinan dan karyawan di tempat kerja;</p> <p>e. pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;</p> <p>f. pengelola dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan</p> <p>g. masyarakat.</p> <p>(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>PELAKSANAAN PHBS</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Pelaksanaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan meliputi:</p> <p>a. PHBS dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan;</p> <p>b. PHBS dilaksanakan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan; dan</p> <p>c. PHBS dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pelaksanaan PHBS adalah Pemerintah Daerah, OPD, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pengelola Institusi Pendidikan, Pengelola Tempat Kerja, Pengelola Tempat-Tempat Umum, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pelaku Usaha.</p> <p>(2) Pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan</li> <li>b. menyelenggarakan pembinaan, menegur dan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>PHBS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kabupaten;</li> <li>b. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;</li> <li>c. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;</li> <li>d. membantu proses penilaian PHBS; dan</li> <li>e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.</li> </ol>	

Pasal 9

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan berkaitan dengan upaya pengembangan PHBS;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan; dan
  - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan.
- (2) Tugas Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
- a. mendukung pelaksanaan pengembangan PHBS;
  - b. menggerakkan masyarakat untuk mendukung PHBS;
  - c. membentuk opini masyarakat yang mendukung PHBS;
  - d. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
  - e. menyusun rencana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS;
  - f. memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan di rumah tangga.
- (3) Tugas Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS yang disosialisasikan kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diseluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan;</li> <li>b. sosialisasi pembinaan PHBS pada Tim Peggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;</li> <li>c. melatih Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan tentang Pembinaan PHBS;</li> <li>d. memantau kemajuan pelaksanaan PHBS dan pencapaiannya;</li> <li>e. mengelola data tingkat Kabupaten;</li> <li>f. menentukan strata PHBS tingkat Kabupaten; dan</li> <li>g. menyelenggarakan Lomba PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan Daerah.</li> </ul> <p>(4) Tugas Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS di tingkat Kecamatan;</li> <li>b. sosialisasi pembinaan PHBS kepada Desa/Kelurahan;</li> <li>c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di rumah tangga yang berdasarkan prioritas masalah PHBS yang ada di Desa/Kelurahan;</li> </ul>	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melatih pengelolaan PHBS dalam melaksanakan pembinaan PHBS;</li> <li>e. memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS dan pencapaian tatanan ber-PHBS;</li> <li>f. mengelola data PHBS tingkat Kecamatan;</li> <li>g. menentukan strata PHBS tingkat Kecamatan; dan</li> <li>h. menyelenggarakan Lomba PHBS tingkat Kecamatan.</li> </ul> <p>(5) Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi PHBS kepada kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dusun/Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan masyarakat di desa/kelurahan;</li> <li>b. pengumpulan data PHBS;</li> <li>c. pengolahan data dan pemetaan HBS;</li> <li>d. menentukan strata PHBS tingkat Desa;</li> <li>e. perencanaan kegiatan PHBS;</li> <li>f. pergerakan dan pelaksanaan PHBS; dan</li> <li>g. pemantauan dan penilaian PHBS.</li> </ul> <p>(6) Tugas pelajar, kader kesehatan, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi PHBS di Desa/Kelurahan;</li> <li>b. melakukan pendataan PHBS;</li> </ul>	
---	--

<p>c. menentukan strata PHBS; dan</p> <p>d. penggerak masyarakat untuk ber-PHBS.</p> <p>(7) Tugas anggota rumah tangga dan pengelola institusi pendidikan, tempat kerja, TTU dan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:</p> <p>a. menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari;</p> <p>b. mengajak anggota lain untuk ber-PHBS melalui kelompok;</p> <p>c. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat terkait PHBS seperti posyandu dan pemberantasan sarang nyamuk; dan</p> <p>d. menjadi kader untuk membudayakan PHBS di masyarakat bekerjasama dengan Tim di desa melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok dan penyuluhan massa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengumpulan data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.</p> <p>(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Desa/Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir Kartu PHBS.</p> <p>(3) Data yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi/strata PHBS.</p> <p>(4) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.</p>	

<p>(5) Bentuk formulir kartu PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Strata, simbol dan tatacara penilaian PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;"><b>BAB IVA</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI</b></p>
	<p>2. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 11A</p> <p>(1) Bupati bertanggungjawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan indikator yang meliputi tatanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rumah tangga;</li> <li>b. institusi Pendidikan;</li> <li>c. tempat kerja;</li> </ul>

	<p>d. TTU; dan</p> <p>e. fasilitas Kesehatan.</p> <p>(3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p><b>BAB V</b></p> <p><b>PENGAWASAN PHBS</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pengawasan pelaksanaan PHBS ini dilaksanakan dengan melakukan penindakan terhadap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak mengindahkan pembinaan yang telah dilakukan.</p> <p>(2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas PHBS.</p> <p>(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan PHBS.</p>	
<p><b>BAB VI</b></p> <p><b>SANKSI ADMINISTRASI</b></p>	



<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang atau tatanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran lisan;</li> <li>b. peringatan tertulis;</li> <li>c. penghentian sementara kegiatan; dan</li> <li>d. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Demak pada tanggal 28 November 2017 BUPATI DEMAK, ttd HM. NATSIR</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Demak pada tanggal 17 Juli 2024 BUPATI DEMAK, ttd EISTI'ANAH</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Demak pada tanggal 30 November 2017</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Demak pada tanggal 17 Juli 2024</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,</p>

ttd SINGGIH SETYONO	ttd AKHMAD SUGIHARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 54	BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 29